



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 948 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN REMAJA DAN PEMUDA MASJID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan memberikan pedoman standar minimal bagi organisasi remaja dan pemuda masjid, perlu menetapkan pedoman pembinaan remaja dan pemuda masjid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN REMAJA DAN PEMUDA MASJID

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, pengurus masjid dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembinaan remaja dan pemuda masjid.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,†



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN REMAJA DAN PEMUDA MASJID

PEDOMAN PEMBINAAN REMAJA DAN PEMUDA MASJID

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pemberdayaan potensi umat melalui remaja dan pemuda masjid merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan. Keberadaan generasi muda Islam sepatutnya tidak terlepas dari masjid sebagai pusat pembinaan umat. Pola pembinaan remaja dan pemuda masjid menjadi kebutuhan dalam rangka menjaga keberlangsungan generasi muda masyarakat Islam Indonesia yang cerdas, taat beragama, dan berkualitas.

B. Tujuan

1. Memberikan pedoman tentang pembinaan organisasi remaja dan pemuda masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan ibadah dan sosial keagamaan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang unggul dan berkarakter.
2. Memberikan pedoman standar kualifikasi minimal yang berhubungan dengan kompetensi sumber daya, organisasi, dan aktivitas remaja dan pemuda masjid.

C. Sasaran

1. Pengurus Masjid;
2. Remaja Masjid;
3. Ormas Keagamaan Islam;
4. Kementerian Agama;
5. Instansi/Lembaga Terkait;
6. Tokoh Masyarakat;

D. Ruang Lingkup

1. Pendahuluan;
2. Standar Organisasi;
3. Standar Sumber Daya Manusia;
4. Standar Aktivitas;
5. Penutup

E. Pengertian Umum

1. Remaja dan Pemuda Masjid, adalah individu berusia 13 hingga 30 tahun yang memiliki keterkaitan aktivitas ibadah dan sosial keagamaan di lingkungan masjid.
2. Organisasi adalah kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II

STANDAR ORGANISASI

A. Bentuk Organisasi

Organisasi remaja dan pemuda masjid berbentuk organisasi kader dan pengabdian yang ditetapkan oleh pengurus masjid.

B. Struktur

1. Struktur organisasi paling sedikit terdiri 2(dua) unsur;
 - a. Pembina; dan
 - b. Pengurus.
2. Struktur pengurus organisasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.

C. Masa Jabatan

Masa jabatan kepengurusan organisasi remaja dan pemuda masjid adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

D. Tugas Pokok Organisasi

1. Kaderisasi;
2. Pengembangan diri; dan
3. Pengembangan wawasan keagamaan;

4. Pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya.

E. Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pengurus organisasi remaja dan pemuda masjid dibentuk berdasarkan hasil rapat umum anggota dan ditetapkan oleh pengurus masjid.

F. Program Kerja

Pengurus yang telah ditetapkan wajib membuat rencana program kerja tahunan berdasarkan tugas pokok organisasi.

G. Laporan dan Evaluasi

Pengurus wajib membuat laporan dan evaluasi berkala yang disampaikan kepada pembina dan pengurus masjid.

H. Pembinaan dan Pengawasan

Organisasi remaja dan pemuda masjid mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pembina dan pengurus masjid.

BAB III

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

A. Kriteria Remaja dan Pemuda Masjid

Kriteria Remaja dan Pemuda Masjid adalah sebagai berikut:

1. Usia 13 s.d 30 tahun;
2. Beragama Islam;
3. Diutamakan berdomisili disekitar masjid; dan
4. Tidak melibatkan kepentingan politik praktis.

B. Rekrutmen

Proses Rekrutmen Remaja dan Pemuda Masjid meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Orientasi keanggotaan; dan
3. Kartu anggota.

C. Kaderisasi

1. Latihan Kepemimpinan; dan
2. Mentoring.

BAB IV STANDAR AKTIVITAS

A. Ritual dan Spiritual

1. Aktivitas ritual dan spiritual meliputi sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan unsur-unsur pelaksanaan peribadatan dan pengembangan rohani
2. Jenis-jenis aktivitas ritual dan spiritual antara lain:
 - a. Shalat Rawatib Berjamaah;
 - b. Peringatan Hari Besar Islam;
 - c. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah;
 - d. Tafakur/Tadabbur Alam;
 - e. Amaliah Ramadhan;
 - f. Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit);
 - g. Kajian Akhir Pekan;
 - h. Pesantren Kilat (Sanlat);
 - i. Pendidikan Al Qur'an;
 - j. Pelatihan Pemulasaran Jenazah; dan
 - k. Kajian Muslimah (Keputrian).

B. Intelektual

1. Aktivitas intelektual meliputi sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan unsur-unsur peningkatan wawasan keilmuan.
2. Jenis-jenis aktivitas intelektual antara lain:
 - a. Kelas Diskusi;
 - b. Kajian Islam (Seminar, Lokakarya, dan sejenisnya);
 - c. Kelas Bahasa;
 - d. Bimbingan Belajar;
 - e. Bedah Buku;
 - f. Bedah Film;
 - g. Studi Banding;
 - h. Bimbingan Pranikah;
 - i. Pendidikan Reproduksi (Tinjauan Islam);
 - j. Literasi Media;
 - k. Bela Negara.

C. Sosial

1. Aktivitas sosial meliputi sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan aksi dan kepedulian sosial.

2. Jenis-jenis aktivitas sosial antara lain:

- a. Kerja Bakti (lingkungan masjid);
- b. Penggalangan Dana Sosial;
- c. Bhakti Sosial;
- d. Penanggulangan Bencana;
- e. Aksi Damai;
- f. Donor Darah;
- g. Peduli Lingkungan; dan
- h. Aksi Sosial Lainnya.

D. Minat dan Bakat

1. Aktivitas minat dan bakat meliputi sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan potensi remaja dan pemuda masjid.

2. Jenis-jenis aktivitas Minat & Bakat antara lain:

- a. Musabaqah Tilawatil Qur'an;
- b. Seni Budaya Islam:
 - 1) Seni Kaligrafi;
 - 2) Nasyid;
 - 3) Hadrah; dan
 - 4) Marawis
- c. Olah Raga;
- d. Beladiri;
- e. Sinematografi;
- f. Fotografi;
- g. Desain Grafis;
- h. Teknologi Multi Media;
- i. Kewirausahaan;
- j. Marching Band ;
- k. Kepanduan;
- l. Fashion;
- m. Keputrian;
- n. Pelatihan Kepenulisan (*Writing Skills*);
- o. *Muhadlarah/Public Speaking*; dan
- p. Minat dan Bakat Lainnya.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid ini menjadi acuan bagi pengurus masjid, remaja masjid, ormas keagamaan Islam, Kementerian Agama, instansi/lembaga lainnya dan tokoh masyarakat. Dengan menggunakan pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan ibadah dan sosial keagamaan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang unggul dan berkarakter.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 4



MUHAMMADIYAH AMIN

1